



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2
SERTIFIKASI VERFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH**

Nomor : 225/A-SERT/IV/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Auditi : IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari
- b. Nomor Izin : 503/207/Tahun 2014, tanggal 7 Juli 2014
- c. Lokasi Industri : Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
- d. Kapasitas dan Produk : 6.000 m³/Tahun, Kayu Gergajian
- e. Pelaksanaan : 19 s/d 21 Maret 2023
- f. Standar Peraturan : Lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- g. Auditor : Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
Bicky Baju Wendani, S.Hut (Auditor)

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 10 Februari 2027 **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 11 April 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 005/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/IV/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP IUIPHHK CV FADHILA PAPUA LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IZIN IUIPHHK NO: 503/207/TAHUN 2014, TANGGAL 7 JULI 2014 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN

- Menimbang :
1. Bahwa IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari pada tanggal 11 Februari 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.33/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 10 Februari 2027;
 2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 487/ASERT-FPL/VLK/II/2023 tanggal 28 Februari 2023;
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari dinyatakan “memenuhi” terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari.

- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
 5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Impor;
 6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA IUIPHHK CV FADHILA PAPUA LESTARI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari pada tanggal 11 Februari 2021 Nomor : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2027 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";.
- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari.
- KEEMPAT : IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 April 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



Berlaku hingga : 10 Februari 2027

No : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 11 Februari 2021
Tanggal Perubahan : 10 April 2023

Diberikan kepada :

CV FADHILA PAPUA LESTARI

SK IUIPHHK Nomor : 503/207/Tahun 2014, Tanggal 7 Juli 2014
Jenis : Kayu Gergajian
Kapasitas : 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari, Jl. Proyek No. 1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura
Lokasi Pabrik : Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME
HASIL PENILIKAN TAHUN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBP HH
PADA IUIPHHK CV. FADHILA PAPUA LESTARI
KABUPATEN SARMI, PROVINSI PAPUA

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-001-IDN, Tanggal 22 Februari 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 berlaku s/d 1
September 2027.
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14
Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi
Legalitas dan Kelestarian, *Lampiran 3.1* dan
Lampiran 3.6.
- g. Auditor : 1. Iyan Sofyan S.Hut (Lead Auditor)
2. Rr.Biki Baju Wendani, S. Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK CV. FADHILA PAPUA LESTARI
- b. Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari Jl. Proyek
No.1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
- Alamat Industri : Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi,
Provinsi Papua.



c. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon :
- Email :

d. Izin Industri :

- Pemberian PBPHH (d/h IUIPHHK) dari Gubernur Provinsi Papua
 - Nomor : 503/207/Tahun 2014
 - Tanggal : 7 Juli 2014
- Kapasitas izin : 6.000 m³/tahun
- Jenis Produk : Kayu Gergajian

e. Akte Pendirian Perusahaan :

- Notaris : Puspo Adi Cahyono, SH. MKn.
- Nomor : 24
- Tanggal : 20 Januari 2011

f. Akte Perubahan Terakhir :

- Notaris : Puspo Adi Cahyono, SH. MKn.
- Nomor : 06
- Tanggal : 5 April 2019

g. Pengurus Perseroan Terbatas :

- Pesero Komanditer : Hadi Endratmo
- Direktur : Fauzul Kurniawan

f. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :

- Nomor : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN
- Masa Berlaku : 11 Februari 2021 s/d 10 Februari 2027



(3) Ringkasan Tahapan

| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----|-----------------------|---|--|
| 1. | Pertemuan Pembukaan | Ruang Pertemuan CV. Fadhila Papua Lestari Tanggal 19 Maret 2023 | ≈ Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV. Fadhila Papua Lestari. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilikan VLHH Kayu ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas hasil hutan kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan" |
| 2. | Verifikasi Dokumen | Kantor Managemen CV. Fadhila Papua Lestari Tanggal 19 Maret 2023 | ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara. |
| 3 | Observasi Lapangan | Lokasi pabrik/industri Tanggal 20 Maret 2023 | ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri. |
| 4. | Pertemuan Penutup | Ruang Pertemuan CV. Fadhila Papua Lestari Tanggal 21 Maret 2023 | ≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil verifikasi dan tally sheet, serta penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup". |
| 5. | Pengambilan Keputusan | Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor, 10 April 2023 | ≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV. Fadhila Papua Lestari telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. ≈ Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV. Fadhila Papua Lestari, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".. |



(4) Resume Hasil Penilaian

| NO. | KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 1 | P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah | | |
| | K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| | 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha | | |
| | a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS Nomor : 0220000101471 tanggal 17 Januari 2020 dengan perubahan ke-1 Tanggal 22 Januari 2021- Lingkup bidang usaha yang tercantum dalam dokumen NIB adalah perusahaan hutan lainnya (02119). KBLI yang tercantum dalam NIB belum sepenuhnya representatif terhadap kegiatan industri penggergajian kayu, namun demikian KBLI 02119 merupakan perusahaan hutan lainnya dalam pengertian yang lebih luas termasuk kayu untuk kebutuhan industri. |
| b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) berdasarkan dokumen NIB adalah KBLI 02119 (perusahaan hutan lainnya) belum sepenuhnya representatif terhadap kegiatan industri penggergajian kayu. Dalam hal ini pemegang izin akan menyempurnakan dan melengkapi kesesuaian NIB yang mencakup kegiatan usaha industri penggergajian kayu (16101-KBLI 2020)- Berdasarkan Laporan pengiriman (penjualan domestik) selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Februari 2023 adalah berupa kayu gergajian dengan total sebesar 7.214 Pcs = 144,8970 m³ dan telah sesuai dengan operasional perusahaan. | |
| c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- Terdapat NPWP Nomor 03.136.110.8-952.000 atas nama CV. Fadhila Papua Lestari dengan alamat WP Distrik Bonggo Timur Tamas Sari (UPT-SP V), Kabupaten Sarmi Papua.- Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-4628KT/WPJ.18/KP.0403/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jayapura dan menerangkan bahwa telah terdaftar sejak 18 Februari 2011- Terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : S-184PKP/WPJ.18/KP.0403/2017 tanggal 16 Maret 2017 dikeluarkan oleh KPP Pratama Jayapura dan menerangkan bahwa telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015. | |



| NO. | KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|---|----------|--|
| | d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kegiatan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang disusun tahun 2013.- Dokumen UKL-UPL CV. Fadhila Papua Lestari telah disahkan tanggal 11 Maret 2013. oleh Bupati Sarmi Drs. M. Manibor, M.MT. |
| | e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Laporan UKL-UPL semester I periode Januari – Juni 2022 telah disampaikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi melalui surat Nomor : 13/L.UKL.UPL./FPL/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan tanda terima penyampaian tertanggal 29 Agustus 2022.- Sedangkan untuk semester II, terdapat Laporan UKL-UPL periode Juli – Desember 2022 telah disampaikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi melalui surat Nomor : 01/L.UKL.UPL/FPL/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, diterima tanggal 30 Januari 2023. |
| | f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen izin industri primer PBPHH (d/h IUIPHHK) melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor : 503/207/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Fadhila Papua Lestari di Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dengan jenis industri "Sawn Timber" dan kapasitas Izin 6.000 m³/tahun..- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan di lokasi pabrik/industri, menunjukkan bahwa jenis usaha eksisting telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu penggergajian kayu atau Saw Mill. |
| | g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri/Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2022, yang telah disampaikan secara online ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan bukti penyampaian RKOPH Nomor 0000915279 tanggal 7 Januari 2022. Mengacu pada RPBBI/RKOPH yang disusun rencana produksi kayu gergajian maupun pemenuhan bahan baku nihil.- Sedangkan RKOPHH Tahun 2023 telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor : 0001046329 tanggal 11 Maret 2023. Berdasarkan RKOPHH Tahun 2023 tersebut, rencana produksi kayu gergajian sebesar 6.000 m³ (100 % dari kapasitas izin). Sedangkan sumber bahan baku yang |



| NO. | KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----------|--|-------|--|
| | | | direncanakan berdasarkan RKOPHH dan realisasi produksi dalam periode audit masih nihil. |
| | K1.2. Importir kayu dan produk kayu | | |
| | 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| | Dokumen identitas importir | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok | | |
| | 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak berbentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi |
| 2 | P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya | | |
| | K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| | 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| | a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) | - | - Dalam periode audit yaitu Februari 2022 – Februari 2023, tidak ada realisasi pembelian/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari |
| | b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah | - | - Dalam periode audit yaitu Februari 2022 – Februari 2023, tidak ada realisasi pembelian/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari |
| | c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) | - | - Dalam periode audit yaitu Februari 2022 – Februari 2023, tidak ada realisasi pembelian/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari |
| | d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | - | - Dalam periode audit yaitu Februari 2022 – Februari 2023, tidak ada realisasi pembelian/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari |
| | e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES. |
| | f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |



| NO. | KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|----------|---|
| | g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi |
| | h. Dokumen SVLK dari Pemasok. | Memenuhi | - Dalam periode penilikan Ke-2 (Februari 2022 - Februari 2023), CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pemasok - Sedangkan stock kayu gergajian yang tersedia merupakan stock kayu dari bahan baku pasokan kayu bulat penerimaan bulan Februari 2020 yang berasal dari PT. Mondialindo Setya Pratama dengan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : 46-SIC-04.01 yang dikeluarkan oleh LPPHPT PT. Sarbi Internasional Certification (PT.SIC) dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan 20 Februari 2022. |
| 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | | |
| | a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | b. Deklarasi hasil hutan impor | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | c. Persetujuan impor. | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | d. Laporan realisasi impor. | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | e. Dokumen impor | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | f. Bukti pembayaran bea masuk (apabila terkena bea masuk) | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | | |
| | a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | - | - Dalam periode audit yaitu Februari 2022 - Februari 2023, tidak ada realisasi pembelian/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari |



| NO. | KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|----------|---|
| | b. Laporan produksi hasil olahan | - | - Dalam periode audit yaitu Februari 2022 – Februari 2023, tidak ada realisasi pembelian/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari |
| | c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi | - Berdasarkan LMKO realisasi produksi IUIPHHK CV. Fadhila Papua Lestari selama periode penilikan kedua Februari 2022 - Februari 2023 adalah nihil. - Dengan demikian produksi CV. Fadhila Papua Lestari selama periode audit belum melebihi kapasitas yang diijinkan. |
| | d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu. | Memenuhi | - PBPHH PT. CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen laporan mutasi kayu yaitu LMKB dan LMKO. Uji silang terhadap kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) selama periode penilikan kedua bulan Februari 2022 – Februari 2023 menunjukkan bahwa kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang diterima pada periode yang sama, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku pada periode yang sama dan semuanya nihil. - Sedangkan telaah kesesuaian terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode penilikan kedua bulan Februari 2022 – Februari 2023 menunjukkan bahwa kolom perolehan telah sesuai dengan laporan hasil produksi kayu gergajian (nihil) dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKO yang diterbitkan (pengiriman kayu olahan) |
| 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH), jika melalui penyedia jasa | | | |
| | a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditI dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |



| NO. | KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|--|---|--|
| | e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| 3 | P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| | K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| | 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- Dalam periode penilikan ke-2 verifikasi legalitas kayu yaitu Februari 2022 – Februari 2023, CV. Fadhila Papua Lestari telah melakukan pengiriman kayu hasil produksi (stock tahun sebelumnya) dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu yang dilakukan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH.- Dalam periode audit jumlah dokumen SKSHHO yang diterbitkan adalah 29 (dua puluh sembilan) set dengan volume = 144,8970 m3.- Seluruh dokumen e-SKSHHKO tersebut dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO) dan diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHKO. Petugas penerbit SKSHHKO adalah Ganis PH Penguji Kayu Gergajian Rimba (PH-PKG-R) a.n. La Ani No.Reg 06210009553 dengan penempatan Ganis melalui SIGANISHUT Nomor 153201986766 tanggal 22 Februari 2022 dengan masa berlaku sampai dengan 15 Juni 2023. |
| | K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. | | |
| | 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| | a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | b. Dokumen Ekspor | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| | d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
| e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | - | - PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. | |



| NO. | KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----------|--|----------|--|
| | K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| | 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Dalam periode penilikan tahun ke-2, CV. Fadhila Papua Lestari telah melakukan implementasi penggunaan tanda SVLK. Penggunaan tanda SVLK tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen angkutan pengiriman kayu. Terdapat penggunaan tanda SVLK dalam dokumen angkutan yang diterbitkan untuk pengiriman kayu tujuan domestik. - Penggunaan tanda SVLK telah diimplementasikan sesuai ketentuan. |
| 4 | P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan | | |
| | K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| | 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 | | |
| | a. Pedoman/ prosedur K3. | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Dalam periode penilikan ke-2, dokumen prosedur terkait K3 mengalami perubahan. Terdapat 2 (dua) prosedur PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). - Dokumen prosedur operasional standar dibuat/disusun oleh Kepala Departemen Administrasi/Personalia dan disahkan oleh Direktur pada tanggal 2 Januari 2015. - Terdapat surat penunjukan sebagai penanggungjawab K3 oleh Direktur Nomor : 015/SK.K3/FPL/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 atas nama : Sdr. La Ani. Sampai dengan kegiatan audit dilakukan surat penunjukkan tersebut masih berlaku |
| | b. Implementasi K3 | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah menetapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 melalui penyediaan sarana dan peralatan K3. - Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dan belum kadaluarsa. - Jalur evakuasi tersedia dengan arah yang disesuaikan dengan titik kumpul darurat. |
| | c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - CV. Fadhila Papua Lestari telah mempunyai prosedur pencatatan kecelakaan kerja dari setiap kejadian, yang dicatat dan direkap secara periodik 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi. - Dalam periode penilikan tahun ke-2, operasional perusahaan relatif stagnasi sehingga tidak ada kejadian kecelakaan kerja. |
| | K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| | 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> - CV. Fadhila Papua Lestari tidak memiliki Serikat Pekerja dan tidak ada karyawan yang terlibat di dalam organisasi serikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan/pekerja bahwa pekerja diberi kebebasan untuk membentuk serikat pekerja. |



| NO. | KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--|---|----------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat No.02/SK-D/FPL/1/2021 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Fadhila Papua Lestari- Sampai dengan kegiatan penilikan ke-2, surat pernyataan dimaksud masih berlaku dan tidak ada perubahan/revisi |
| 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | | |
| | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Nomor : 207/D-TK/2023 tanggal 6 Maret 2023.- Masa berlaku Peraturan Perusahaan ini dimulai tanggal 07 Maret 2023 s/d 08 Maret 2025. |
| 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 | | | |
| | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan data daftar karyawan terbaru PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari 13 Maret 2023, karyawan termuda yang bekerja pada saat verifikasi adalah berumur 45 tahun 1 bulan. Dengan demikian tidak terdapat tenaga kerja dengan umur di bawah 18 tahun. |
| 4.2.4. Pengarusutamaan gender | | | |
| | Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan daftar tenaga kerja CV. Fadhila Papua Lestari terbaru tanggal 13 Maret 2023, jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan sebanyak 4 orang yang semuanya adalah karyawan tetap. Berdasarkan jenis kelaminnya seluruh karyawan yang tersedia adalah laki-laki dan tidak tersedia karyawan perempuan mengingat kegiatan produksi belum berjalan secara penuh, namun demikian penerimaan karyawan tidak diskriminatif terhadap gender dan tercermin dari kebijakan perusahaan yang tidak diskriminatif terhadap penerimaan gender karyawan.- Terdapat Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 15 Maret 2023 dimana PT Fadhila Papua Lestari memberikan kebijakan anti diskriminasi, mengakui kebersamaan/kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan hak dan tanggungjawab yang sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. |

Bogor, April 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur